



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha di daerah, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik dan sinergitas dengan semua pihak sesuai kewenangannya masing-masing di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah dengan sistem satu pintu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha untuk melakukan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
9. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

11. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
12. Masyarakat adalah keseluruhan pihak, baik warga negara maupun penduduk sesuai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum, yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
13. Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan standar pelayanan.
14. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja didalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
15. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
16. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
17. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
18. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
19. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
20. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
21. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

22. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
23. Satuan Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan system online dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah setelah mendapatkan persetujuan penanaman modal.
24. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

Pasal 2

- (1) Percepatan pelaksanaan berusaha perlu dilakukan oleh semua pihak untuk menarik minat para pelaku usaha berinvestasi dan berusaha di Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Percepatan pelaksanaan berusaha dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. tahap kesatu, yaitu pengawalan dan penyelesaian hambatan melalui pembentukan Satuan Tugas;
 - b. tahap kedua, yaitu:
 1. pelaksanaan reformasi peraturan perizinan berusaha; dan
 2. penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*);
- (3) Pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bersamaan.

Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan dan pengembangan sistem *online* dalam rangka percepatan penyelesaian perizinan berusaha dibentuk Satuan Tugas Kabupaten.
- (2) Satuan Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Satuan Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki susunan keanggotaan terdiri atas seorang Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ketua Satuan Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3) Ketua Satuan Tugas Kabupaten merupakan:
 - a. penanggung jawab penyelesaian Perizinan Berusaha di daerah Kabupaten; dan
 - b. penghubung dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, dan/atau Satuan Tugas Provinsi.

Pasal 5

- (1) Satuan Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berfungsi sebagai:
 - a. pengawalan, pemantauan dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan kabupaten (*end to end*) dan perizinan berusaha yang diperlukan oleh menteri/kepala lembaga dan gubernur yang berfungsi sebagai utama (*leading*);
 - b. peningkatan pelayanan seluruh Perizinan Berusaha di Kabupaten (*end to end*); dan
 - c. penghubung dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, dan Satuan Tugas Provinsi.
- (2) Satuan Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membentuk layanan pengaduan (*help desk*) dan pusat informasi (*call center*);
 - b. melakukan inventarisasi (*Stock Opname*) atas seluruh perizinan berusaha dan perizinan yang diperlukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
 - d. melakukan penyelesaian hambatan (*debottlenecking*) atas seluruh perizinan berusaha dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi;
 - e. melakukan Inventarisasi seluruh perizinan berusaha dan perizinan yang diperlukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi;
 - f. melakukan penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan dan penggunaan data sharing dokumen yang disampaikan oleh pelaku usaha;
 - g. melakukan pelayanan perizinan berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhanaan proses (*debirokratisasi*);
 - h. melakukan reformasi Peraturan Perizinan berusaha yang mencakup:

1. menyusun daftar peraturan yang akan diganti (peraturan daerah dan Peraturan/keputusan kepala daerah) berdasarkan hasil evaluasi; dan
 2. menyusun rancangan peraturan daerah pengganti peraturan sebelumnya.
- i. menyampaikan usulan perubahan atas Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan/atau Keputusan Presiden yang menghambat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional;
 - j. mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi online (*Online Single Submission*);
 - k. menyiapkan pembiayaan dan sumber daya manusia dalam rangka penerapan perizinan melalui *Online Single Submission*; dan
1. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan pedoman dan/atau petunjuk teknis dari Satuan Tugas Nasional.

Pasal 6

- (1) Bupati memberikan kewenangan kepada Ketua Satuan Tugas Kabupaten dalam mengambil langkah-langkah percepatan dan penyelesaian hambatan perizinan berusaha di daerah kabupaten.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan perizinan berusaha di daerah kabupaten dan pelaksanaan tugas Satuan Tugas kabupaten kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional, dengan tembusan kepada Satuan Tugas Provinsi pada minggu pertama setiap bulan.

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber pendanaan lainnya yang sah.

BAB III KEPASTIAN HUKUM BERUSAHA

Pasal 8

- (1) Setiap pelaku usaha/penanam modal yang mengajukan permohonan izin berusaha di Kabupaten Luwu Utara wajib dibantu dan dipermudah untuk memperoleh izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jika semua persyaratan administrasi dan teknis dapat dipenuhi dan layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pelaku usaha/penanam modal dapat menjalankan aktivitas berusaha di Kabupaten Luwu Utara setelah memperoleh semua jenis izin yang telah ditentukan sebagai legalitas kepastian hukum dalam berusaha.

BAB IV SANKSI

Pasal 10

- (1) Dalam hal Satuan Tugas Kabupaten dan/atau Pelaksana pelayanan publik tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya/tidak sesuai dengan standar pelayanan publik, Bupati dapat memberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dalam hal Satuan Tugas Kabupaten telah dibentuk dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebelum terbit dan berlakunya Peraturan Bupati ini, Keputusan tersebut dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Izin Prinsip Daerah Kabupaten Luwu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 26 Januari 2021
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 26 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 14